



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.139/Pdt.G/2010/PA Una.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di belakang Bengkel Tenang, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, register No. 139/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 5 Juli 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada tanggal 17 Desember 1998 di Kelurahan dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 4 Maret 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 11 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Dani, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai tahun 2007 dalam keadaan kurang harmonis, karena sering cekcok disebabkan:
 - tergugat sering meminum minuman keras;
 - tergugat sering marah-marah;
4. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, akhirnya penggugat dan tergugat sering bertengkar diantaranya pada awal bulan Oktober tahun 2007, hal itu terjadi karena tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, tergugat datang langsung marah-marah kepada penggugat, orang tua perempuan penggugat mencoba untuk menenangkan tergugat, namun tergugat langsung membentak orang tua penggugat, akhirnya tergugat disuruh pergi dari rumah, sementara penggugat disuruh memilih apakah mau ikut kepada tergugat atau tetap sama orang tua penggugat;
5. Bahwa setelah tergugat pergi, akhirnya 3 hari kemudian, penggugat memutuskan untuk pergi mengikuti tergugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan, namun sikap dan perilaku tergugat tidak berubah, sehingga selalu bertengkar dan puncaknya adalah pada bulan Februari 2010, saat itu penggugat sudah tidak bisa bertahan dan akhirnya penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan pergi tinggal di rumah kontrakan sendiri bersama anak penggugat sampai sekarang yang kini telah mencapai 5 bulan;
6. Bahwa sejak berpisah, tergugat pernah datang dan mengajak penggugat agar kembali tinggal bersama tergugat, akan tetapi tergugat masih sering mabuk, sehingga penggugat menolak karena sikap dan perilaku tergugat belum berubah;
7. Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
8. Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan pemerintah setempat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah berupaya mendamaikan / merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada persidangan yang ditentukan yakni tanggal 4 Agustus 2010, pada tanggal 2 Agustus 2010 penggugat telah datang menghadap kepada panitera pengganti dan kepada ketua majelis hakim untuk menyampaikan bahwa tergugat telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 dan sekaligus menyerahkan Surat Keterangan Kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Lurah tertanggal 30 Juli 2010;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah proses perkara ini ditunda selama 14 hari, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, namun ternyata pada tanggal 2 Agustus 2010, penggugat telah datang menghadap di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan kepada panitera pengganti dan ketua majelis hakim, bahwa tergugat telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, selanjutnya keterangan penggugat tersebut telah didukung oleh Surat Keterangan Kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Lurah tertanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa menurut pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena tergugat dalam perkara ini telah nyata meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2010, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tersebut gugur;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 M. bertepatan tanggal 23 Syakban 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Burhan S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Burhan S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000.-
- pemanggilan	Rp	100.000.-
- Redaksi	Rp	5.000.-
- Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	191.000.-

SALINAN PUTUSAN

Panitera

TTD

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)